



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR *094* TAHUN 1986

TENTANG

PEMBERHENTIAN PERSONALIA PELAKSANA MANAGEMENT

APOTIK NGANJUK DAN PENGANGKATAN KEPALA

UNIT SERTA PENASEHAT MEDIS APOTIK

NGANJUK PADA PERUSAHAAN DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG :
1. Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor *2* Tahun 1984 tentang Perusahaan Daerah, Apotik Nganjuk merupakan salah satu unit usahanya yang dipimpin oleh Kepala Unit .
 2. Bahwa Personalia Pelaksana Management Apotik Nganjuk yang disusun dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 017 Tahun 1981, tidak sesuai dengan Ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah, perlu segera diubah dan disesuaikan .
 3. Bahwa untuk kelancaran tugas Unit Apotik Nganjuk, perlu menunjuk Kepala Unit dan Penasehat Medis Apotik Nganjuk .
 4. Bahwa untuk melaksanakan maksud diatas, dipandang perlu diatur dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah .
- MENINGGAT :
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah .
 2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan .
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor *2* Tahun 1984 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 169 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah .
 4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 158 Tahun 1985 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .

- : 5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor-017 Tahun 1981 tentang Susunan Personalia Pelaksana Management Apotik Nganjuk .

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG -
PEMBERHENTIAN PERSONALIA PELAKSANA MANAGEMENT APOTIK NGAN -
JUK DAN PENGANGKATAN KEPALA UNIT SERTA PENASEHAT MEDIS APO -
TIK NGANJUK PADA PERUSAHAAN DAERAH TINGKAT II NGANJUK .

Pasal 1

- (1) Dengan Keputusan ini memberhentikan dengan hormat Perse-
nalia Pelaksana Management Apotik Nganjuk dengan ucapan
terima kasih atas pengabdianya .
- (2) Mengangkat Kepala Unit serta Penasehat Medis Apotik -
Nganjuk, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan-
ini .

Pasal 2

Kepala Unit dimaksud pasal 1 diatas bertugas untuk-
mengelola Apotik Nganjuk dan melaporkan tugasnya kepada Di-
reksi Perusahaan Daerah .

Pasal 3

Kepala Unit dimaksud pasal 1 Keputusan ini bertang-
gung jawab kepada Direksi Perusahaan Daerah .

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentu-
an yang tercantum dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Ting-
kat II Nganjuk Nomor 017 Tahun 1981, dinyatakan tidak berla-
ku lagi .

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan de-
ngan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila -
ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya .

Ditetapkan di : Nganjuk .

Tanggal : 3 - 6 - 1986.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK


Drs. IBNU SALAM.-

NIP 010015774.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada : .

SALINAN : Keputusan ini disampaikan

Kepada :

- Yth. 1.Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa-Timur di Surabaya ;
- 2.Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
- 3.Sdr. Anggota MUSPIDA Ka.Dati II Nganjuk ;
- 4.Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk ;
- 5.Sdr. Kepala Kantor Sospol Kab.Dati II Nganjuk ;
- 6.Sdr. Kepala Ka.Bag/Dinas Setwilda Kab.Dati II Nganjuk ;
- 7.Sdr. Pembantu Bupati se-Kab.Dati II Nganjuk ;
- 8.Sdr. Camat se-Kab.Dati II Nganjuk ;
- 9.Sdr. Para Pelaksana Management Apotik Nganjuk di Nganjuk ;
- 10.Sdr. Kepala Unit dan Penasehat Medis Apotik Nganjuk - di Nganjuk .
-

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Nganjuk .

Nomor : 094 Tahun 1986 .

Tanggal : 3 - 6 - 1986 .

DAFTAR NAMA KEPALA UNIT DAN PENASEHAT APOTIK NGANJUK .

=====

No. ' Jabatan di Apotik.- ' N a m a .- ' Jabatan Kedinasan. ' Keterangan.

=====

1. ' Kepala Unit .	' Dra. Ny.Istiati .	' Apotik .	'
2. ' Penasehat Medis.	' 1. Dr. Siswadji.	' Kepala Dinas Kesehatan	
'	' 2. Dr. Ugiek Soemodi -	' Kepala RSU Nganjuk .	
'	hardjo .		
'	' 3. Dr. Suhandono .	' Dokter RSU Nganjuk .	'
'	'	'	'
'	'	'	'

=====

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK


Drs. IBNU SALAM.-

NIP 010015774.-